

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN
PT/ Ak-X/S1/II/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881,
Faksimile (0341) 558881

<http://www.ekonomi.uin-malang.ac.id>; e-mail : ekonomi@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dyah Ayu Megasari
NIM/Jurusan : 08510093 /Manajemen
Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha Rakyat Pada PT.
Bank Rakyat Indonesia

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3 Agustus 2011	Pengajuan Judul	1.
2.	15 Oktober 2011	Proposal	2.
3.	21 Oktober 2011	Revisi Proposal	3.
4.	29 Oktober 2011	Acc Proposal	4.
5.	5 November 2011	Seminar	5.
6.	12 November 2011	Revisi BAB I, II, III	6.
7.	12 November 2011	Acc BAB I, II, III	7.
8.	21 Desember 2011	Revisi BAB IV	8.
9.	29 Desember 2011	Revisi BAB IV	9.
11.	29 Desember 2011	Revisi Bab IV,V	11.
12.	2 Januari 2012	Acc Keseluruhan	12.

Malang, 2 Januari 2012
Mengetahui
Ketua Jurusan,

Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE., M. Si
NIP 19720212 200312 1 003

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Profil BRI
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BRI?
 - b. Program/produk apa saja yang dijalankan BRI?
 - c. Berasal darimana sumber pendanaan KUR?

2. Proses pemberian KUR
 - a. Siapa yang menangani proses pemberian KUR
 - b. Bagaimana prosedur pemberian KUR
 - c. Apa saja persyaratan dan criteria debitur
 - d. Sector apa saja yang disalurkan KUR oleh BRI?
 - e. Berapa jumlah maksimal BRI untuk pemberian KUR terhadap UMKM
 - f. Adakah proses seleksi dalam pemberian KUR
 - g. Bagaimana proses pencairan KUR
 - h. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selama pencairan?

3. Bagaimana Risiko pemberian KUR
 - a. Bagaimana proses pelunasan dan pengembalian
 - b. Berdasarkan info diluar mengatakan bahwa KUR tanpa agunan tapi pada kenyataannya diajukan agunan? mengapa demikian?
 - c. Bagaimana analisis BRI untuk menghadapi kredit bermasalah?
 - d. Risiko apa saja yang dihadapi BRI?
 - e. Sector apa saja yang dibiayai KUR ?
 - f. Bagaimana proses controlling BRI dalam menyalurkan KUR

g. Bagaimana cara menangani kredit bermasalah?

4. Manajemen risiko

- a. Adakah aturan atau pedoman khusus BRI sebagai acuan kegiatan operasional lembaga tentang manajemen risiko
- b. Bagaimana proses manajemen risiko di BRI
- c. Siapa yang menangani KUR di BRI?
- d. Apa saja kendala KUR di BRI
- e. Bagaimana solusi apabila terjadi kredit bermasalah?
- f. Sector apa saja yang dibiayai BRI
- g. Bagaimana penanganan BRI apabila terjadi risiko-risiko yang disebabkan oleh sector-sektor yang disalurkan?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk UMKM dan koperasi. Prosedur Kredit Usaha Rakyat meliputi dari permohonan KUR dengan sekelumit persyaratan pengajuan KUR yang dilayani oleh deskman, kemudian melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur untuk mengetahui riwayat debitur, apabila debitur tersebut layak untuk diberikan kredit kemudian *Account Officer* (AO) akan menganalisis debitur dengan menggunakan prinsip 5C, kemudian AO akan meninjau langsung lapangan usaha debitur apakah layak atau tidak usaha debitur tersebut, sebelumnya akan diputuskan oleh Pimpinan Cabang apabila disetujui dan realisasi kredit tersebut dilakukan oleh *Teller* (hasil wawancara 4 Desember 2011)

BRI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Ritel pada sector perdagangan, peternakan, industri, pertanian dan koperasi. Apabila terjadi kredit macet maka akan ditangani oleh *Account Officer* dibawah binaan Manajer Pemasaran kemudian diputuskan oleh Pimpinan Cabang. Penyebab terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah disebabkan oleh factor eksternal berupa karakter debitur, pendapatan usaha menurun, kualitas SDM dan factor internal berupa kesalahan pihak bank menganalisis kredit debitur.

Langkah-langkah *Account Officer* mengatasi kredit macet dengan cara negoisasi dan survei ulang apakah debitur tersebut mampu bayar tunggakan ataukah tidak, apabila debitur mampu membayar tunggakan yang disebabkan maka bank akan mengrestrukturisasi kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu dan menurunkan tingkat suku bunga. Namun apabila debitur tidak

mampu membayar maka bank akan memberi surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu tertentu, apabila nasabah tetap tidak membayarkan kewajibannya maka bank akan melelangkan agunan debitur. Kemudian bank akan mem*blacklist* debitur sehingga debitur tidak dapat mengajukan pinjaman lagi dari bank yang sama atau bank lain (hasil wawancara tanggal 22 November 2012).